

LKPD
Materi : Otoritas Jasa Keuangan
Kelas : X

1. Berikut merupakan tujuan dan wewenang OJK :
 - 1) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - 2) Mengatur dan Mengawasi mengenai kelembagaan bank
 - 3) mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
 - 4) Mengatur dan Mengawasi mengenai kesehatan bank
 - 5) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
 - 6) Mengatur dan Mengawasi mengenai aspek kehati-hatian bankYang termasuk tugas OJK adalah
 - A. 1, 2, dan 3
 - B. 1, 3, dan 5
 - C. 2, 3, dan 6
 - D. 2, 4, dan 6
 - E. 4, 5, dan 6
2. Apa kepanjangan dari OJK?
 - A. Organisasi Jusuf Kalla
 - B. Otoritas Jasa Keuangan
 - C. Otorisasi Jasa Keuangan
 - D. OJek Online
 - E. Oke JeK
3. OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang...
 - A. UU No 21 Tahun 2011
 - B. UU No 10 tahun 1998
 - C. UU No 25 Tahun 1992
 - D. UU No 24 Tahun 2004
 - E. UU No. 12 Tahun 2011
4. Sektor keuangan yang diawasi OJK, kecuali
 - A. Perbankan
 - B. Pasar Modal
 - C. Industri Keuangan Non Bank
 - D. Koperasi
5. Lembaga Jasa Keuangan di bidang Perbankan ini diawasi oleh OJK, kecuali
 - A. Bank Indonesia
 - B. Bank Umum Konvensional
 - C. BPR
 - D. Bank Syariah
 - E. BRI
6. OJK adalah lembaga yang independen, artinya...
 - A. dalam menjalankan tugas bebas dari campur tangan pihak manapun

- B. bebas menentukan kebijakan perbankan
 - C. tidak terikat dengan tujuan tertentu
 - D. tugas yang diberikan tidak untuk dipertanggung jawabkan kepada siapapun
 - E. terikat dengan kebijakan perbankan
7. OJK memiliki tugas mengatur dan mengawasi kegiatan keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan nonbank. untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang tertentu, yaitu ...
- A. melakukan penunjukan pengelola statue
 - B. menetapkan peraturan dan keputusan OJK
 - C. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK
 - D. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
 - E. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statue pada lembaga jasa keuangan
8. Lembaga negara yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan adalah...
- A. kementerian keuangan
 - B. lembaga penjamin simpanan
 - C. otoritas jasa keuangan
 - D. kementerian perdagangan
 - E. bank Indonesia
9. Salah satu tugas dari Otoritas jasa Keuangan adalah....
- A. mengatur dan mengawasi jasa keuangan pada Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - B. Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan
 - C. mengatur dan mengawasi jasa keuangan pada lembaga keuangan bukan bank
 - D. mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan dalam peredaran alat alat pembayaran luar negeri
 - E. mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
10. Berikut ini merupakan tujuan dibentuknya OJK, kecuali:
- A. Agar sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
 - B. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil
 - C. Mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan
 - D. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat